



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan Daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang perlu diselenggarakan secara terencana, terprogram dan terintegrasi untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas orang dan barang di Daerah;
 - c. bahwa kebutuhan masyarakat akan ketersediaan lalu lintas dan angkutan jalan yang baik, aman, dan nyaman semakin meningkat, sehingga perlu ada penataan dan regulasi yang dapat menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan Lalu lintas Dan Angkutan Jalan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Wilayah Kabupaten Sinjai.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan LaluLintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5468, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

Dan

BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai
2. Bupati adalah Bupati Sinjai
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah
8. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, pengguna Jalan, serta pengelolaannya
9. Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, badan usaha, dan bentuk badan lainnya yang memiliki legalitas hukum.
11. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya yang digerakan oleh mesin, hewan atau manusia

12. **Tatapan Transportasi lokal yang selanjutnya disebut Tatalok adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara sistematis, terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyebrangan, transportasi laut, dan transportasi udara, yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana, yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat keras membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan/atau barang antar simpul atau kota lokal, dan dari simpul atau kota lokal ke simpul atau kota wilayah, dan simpul atau kota nasional terdekat atau sebaliknya, serta dalam kawasan perkotaan dan pedesaan.**
13. **Ruang Lalu Lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan / atau barang beserta fasilitas pendukung**
14. **Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah, dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel**
15. **Jalan Daerah adalah Jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal dan jalan strategis kabupaten**
16. **Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.**
17. **Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dan pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas**
18. **Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.**
19. **Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.**
20. **Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan**
21. **Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan untuk umum dengan dipungut biaya.**

22. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
23. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.
24. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dan yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus
25. Pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
26. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
- 27 Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
28. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
29. Trotoar adalah bagian dari jalan yang diperuntukkan untuk pejalan kaki.
30. Alat pemberi isyarat lalu lintas selanjutnya disingkat APILL adalah Perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan
31. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi
32. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNSD adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang ditunjuk diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana
34. Keselamatan LLAJ yang selanjutnya disebut KLLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan / atau lingkungan.

BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan berasaskan :

- a. asas transparansi;
- b. asas akuntabel;
- c. asas berkelanjutan;
- d. asas partisipatif;
- e. asas manfaat;
- f. asas efisien dan efektif;
- g. asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
- h. asas keterpaduan;
- i. asas kemandirian;
- j. asas keadilan;

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Pengaturan penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui sistem transportasi yang efektif dan efisien guna mendorong perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan pelayanan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang, menjangkau seluruh pelosok wilayah Daerah, mendorong peningkatan perekonomian Daerah, serta memajukan kesejahteraan masyarakat;
 - b. mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Bagian Ketiga
Ruang Lingkup**

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. arah kebijakan dan tataran transportasi Daerah;
- c. penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. sistem informasi transportasi;
- e. peran serta masyarakat;
- f. kerja sama
- g. Ketentuan penyidikan;
- h. sanksi administratif;
- i. ketentuan pidana;
- j. ketentuan penutup

**BAB III
KEWENANGAN**

Pasal 5

Kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan salah satunya yakni penyelenggaraan LLAJ

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan bidang LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Bupati melaksanakan kewenangan:

- a. penetapan rencana induk jaringan LLAJ Daerah;
- b. penyediaan perlengkapan jalan di jalan Daerah;
- c. pengelolaan terminal penumpang tipe c;
- d. penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- e. pengujian berkala kendaraan bermotor;
- f. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah;
- g. persetujuan hasil andalalin untuk jalan Daerah;
- h. audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan Daerah;
- i. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah ;
- j. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;

- k. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) Daerah;
- l. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;
- m. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
- n. penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;
- o. penetapan tarif sesuai kewenangan Daerah; dan
- p. pengawasan terhadap bengkel umum kendaraan bermotor

BAB IV ARAH KEBIJAKAN DAN TATARAN TRANSPORTASI DAERAH

Bagian Kesatu Arah Kebijakan

Paragraf 1 Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pasal 7

Arah kebijakan LLAJ di Daerah meliputi:

- a. pengharmonisasian sistem jaringan jalan dengan kebijakan dalam RTRW Daerah, RTRW provinsi dan RTRW nasional, serta meningkatkan keterpaduan dengan sistem jaringan prasarana lainnya dalam konteks pelayanan antarmoda dan sistem transportasi nasional;
- b. pengembangan rencana induk jaringan lalu lintas jalan daerah berbasis wilayah;
- c. pengembangan angkutan massal;
- d. mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan;
- e. peningkatan kondisi pelayanan prasarana jalan melalui pengawasan muatan lebih secara komprehensif, dan melibatkan berbagai instansi terkait;
- f. peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan secara komprehensif dan terpadu;
- g. peningkatan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu melalui penataan, sistem jaringan dan terminal, serta manajemen rekayasa lalu lintas;

- h. peningkatan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan pelayanan angkutan di Daerah, termasuk aksesibilitas untuk penyandang disabilitas;
- i. peningkatan efisiensi dan efektivitas peraturan serta kinerja kelembagaan; dan,
- j. peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia aparaturnya dan operator serta disiplin pengguna jasa, peningkatan kemampuan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi, dan dukungan pengembangan transportasi yang berkelanjutan, terutama penggunaan transportasi umum massal dipertanian yang efisien

Bagian Kedua Tataran Transportasi Lokal

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun tataran transportasi lokal sebagai pedoman penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah.
- (2) Tataran transportasi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perkembangan lingkungan strategis internal dan eksternal;
 - b. arah pengembangan jaringan transportasi darat, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, dan
 - c. kondisi tingkat bangkitan dan tarikan, serta pola pergerakan saat ini dan yang akan datang melalui peramalan transportasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tataran transportasi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan LLAJ dalam wilayah daerah secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan lalu lintas dan Integrasi antar moda serta ruang kegiatan yang memuat:
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Daerah;
 - b. arah dan kebijakan peranan Jaringan LLAJ Daerah dalam keseluruhan moda transportasi yang terintegrasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul skala Daerah; dan
 - d. rencana kebutuhan ruang Lalu Lintas skala Daerah
- (2) Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. dokumen RTRW Nasional;
 - b. dokumen RTRW Provinsi;
 - c. dokumen RTRW Daerah;
 - d. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah;
 - e. dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional; dan
 - f. dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
- (3) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen acuan rencana pembangunan dan/atau pengembangan sistem jaringan LLAJ untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (4) Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ sekaligus merupakan dokumen Tataran Transportasi Lokal dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyusunan Rancangan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah dan penetapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
Ruang Lalu Lintas**

Paragraf 1

Kelas Jalan, Batas Kecepatan Dan Uji Laik Fungsi Jalan

Pasal 10

- (1) Setiap pengguna jalan wajib mematuhi ketentuan tentang kelas Jalan
- (2) Setiap kendaraan angkutan barang dan angkutan penumpang dilarang menggunakan jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat.
- (3) Bupati dapat menerbitkan izin dispensasi penggunaan ruas jalan tertentu untuk dilalui oleh Kendaraan angkutan barang dan angkutan penumpang sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas jalan Daerah dan dispensasi penggunaan jalan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat dan harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Setiap pengguna jalan wajib mematuhi ketentuan tentang batas kecepatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Setiap Jalan yang digunakan untuk umum dilakukan uji laik fungsi Jalan
- (2) Uji fungsi laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Uji Laik Fungsi Jalan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Uji Laik Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap Jalan;
 - b. Dinas; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Paragraf 2
Penggunaan Perlengkapan Jalan

Pasal 13

- (1) Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum harus dilengkapi dengan Perlengkapan Jalan berupa:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka Jalan;
 - c. APILL;
 - d. alat penerangan jalan atau lampu penerangan jalan umum (PJU);
 - e. alat pengendali dan pengamanan pengguna Jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.
- (2) Setiap pengguna Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang perlengkapan Jalan.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan perlengkapan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diselenggarakan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang, badan dan pemerintah desa/kelurahan dapat melakukan penyelenggaraan perlengkapan jalan sesuai persyaratan teknis dan wajib mendapat rekomendasi dari Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan atau perorangan dapat memasang reklame pada fasilitas perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang undangan, serta mendapat izin dari Dinas
- (4) Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi :
 - a. perencanaan titik perlengkapan jalan
 - b. penyediaan perlengkapan jalan
 - c. pemasangan perlengkapan jalan
 - d. pemeliharaan perlengkapan jalan

- (5) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyediaan, pemasangan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan jalan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan daerah untuk mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan Daerah, mencakup perintah, larangan, peringatan dan/ petunjuk yang bersifat umum disemua ruas jalan dan yang bersifat khusus pada ruas jalan tertentu.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 16

Manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perengkayaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

Pasal 17

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf a meliputi:
 - a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan Angkutan orang dan barang;
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;

- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
 - f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
 - g. inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - h. penetapan tingkat pelayanan; dan
 - i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan Lalu Lintas
- (2) Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setelah:
- a. mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait yang memuat pertimbangan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten lain yang berbatasan dengan Daerah.

Pasal 18

- (1) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf b meliputi kegiatan penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu.
- (2) Kebijakan pengaturan penggunaan jaringan dan gerak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) ditetapkan oleh Bupati untuk Jalan Daerah dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kebijakan pengaturan penggunaan jaringan dan gerak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan Lalu Lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalan tertentu yang meliputi:
- a. pengaturan Lalu Lintas yakni kegiatan penetapan kebijaksanaan Lalu Lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalan tertentu.
 - b. penetapan sirkulasi Lalu Lintas yakni Penetapan kebijakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalan tertentu dan sirkulasi Lalu Lintas dinyatakan dalam rambu-rambu Lalu Lintas, marka Jalan dan/atau APILL serta diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 19

- (1) Kegiatan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi:
- a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan;
 - b. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan

- (2) Rencana kebutuhan perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan maupun diluar Badan Jalan dan/atau fasilitas pendukung penyelenggaraan LLAJ yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis, dan mendapat izin dari Dinas.

Pasal 20

- (1) Kegiatan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi kegiatan:
 - a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelatihan; dan
 - e. bantuan teknis

Pasal 21

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf e, meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
 - c. tindakan penegakan hukum
- (2) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara langsung atau tidak langsung melalui media elektronik

Pasal 22

- (1) Selain Dinas dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Setiap orang dan atau badan dilarang melakukan manajemen rekayasa lalu lintas
- (2) Setiap Badan dan/ atau perorangan, dilarang menyimpan benda-benda dan/atau alat-alat di Jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan kecelakaan Lalu Lintas kecuali setelah mendapat izin dari Dinas dan/atau instansi yang berwenang
- (3) Setiap Badan dan/ atau perorangan tanpa izin dari Dinas dilarang:
 - a. Membuat, memasang memindahkan rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, alat penerang jalan serta fasilitas perlengkapan jalan lainnya;

- b. Membuat atau memasang tanggul pengaman jalan (*road humps*) dan pita penghaduh (*speed trap*);
 - c. Membuat atau memasang pintu penutup jalan atau portal
 - d. Menutup terobosan atau putaran jalan
 - e. Menggunakan hahu jalan dan trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya;
 - f. Mengubah fungsi jalan; dan
 - g. Membuat dan/ atau memasang sesuatu yang menyerupai perlengkapan jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk ruas jalan di Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Analisis Dampak Lalu Lintas

Paragraf 1

Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 23

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas
- (2) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk jalan daerah dan Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (3) Penyampaian hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. kegiatan pariwisata;

- e. fasilitas pendidikan;
- f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
- g. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

(2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berupa:

- a. perumahan dan permukiman;
- b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
- c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas

(3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berupa:

- a. akses ke dan dari Jalan tol;
- b. Bandar Udara;
- c. Terminal;
- d. stasiun kereta api;
- e. tempat penyimpanan kendaraan;
- f. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
- h. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas

(4) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak bangkitan lalu lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:

- a. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi;
- b. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang; dan
- c. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah.

(5) Kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan pada ketetapan Menteri yang tugasnya di bidang sarana dan prasarana LLAJ

Pasal 25

Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas terintegrasi dengan Amdal atau UKL-UPL dilaksanakan dalam rangka memenuhi perizinan berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan

Pasal 26

- (1) Pengembang atau pembangun pusat kegiatan, permukiman atau infrastruktur wajib melaksanakan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4).
- (2) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kegiatan dengan bangkitan lalu lintas yang tinggi, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - b. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - c. untuk kegiatan dengan bangkitan lalu lintas yang rendah, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk:
 1. memenuhi standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas sesuai dengan ketentuan yang diatur Menteri yang tugasnya dibidang sarana dan prasarana LLAJ; dan
 2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan
- (3) Sertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diterbitkan oleh Menteri yang tugasnya di bidang sarana dan prasarana LLAJ.

Pasal 27

- (1) Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - b. analisis kondisi LLAJ saat ini;
 - c. analisis bangkitan atau tarikan LLAJ akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembebanan perjalanan;

- g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas;
- h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
- i. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada huruf h;
- j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
- k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan

Pasal 28

Rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat:

- a. analisis kondisi LLAJ saat ini;
- b. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas;
- c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
- d. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
- f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

Pasal 29

Pemenuhan standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c angka 1 meliputi:

- a. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
- b. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada huruf a
- c. rencana pemantauan dan evaluasi

Pasal 30

(1) Dalam hal hasil Analisis Dampak Lalu Lintas berupa dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan lalu lintas yang tinggi, diberikan setelah mendapat persetujuan teknis dari tim evaluasi penilai analisis dampak lalu lintas untuk jalan Daerah.

- (2) Tim evaluasi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Bupati.
- (3) Tim evaluasi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari Dinas
- (4) Tim evaluasi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas.
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang berupa dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan lalu lintas yang tinggi; dan
 - b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 31

- (1) Dalam hal hasil Analisis Dampak Lalu Lintas telah memenuhi ketentuan, Bupati meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh penanggung jawab pengembang atau pembangun di atas meterai.
- (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

Pasal 32

- (1) Terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban pengembang atau pembangun yang tercantum dalam persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala
- (2) Monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi ditetapkan oleh Bupati dengan keputusan Bupati.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Dinas serta beranggotakan unsur dari Perangkat Daerah yang tugasnya di bidang Jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 33

Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas baik pada masa konstruksi maupun operasional kegiatan usaha; dan
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan.

Paragraf 2

Kajian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 34

- (1) Setiap rencana pembangunan dan/atau pengembangan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang tidak dikategorikan wajib analisis dampak lalu lintas, setelah dilakukan tinjauan dan kajian oleh Dinas berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ pada jalan maka wajib menyusun kajian manajemen rekayasa lalu lintas.
- (2) Setiap pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang tidak dikategorikan wajib analisis dampak lalu lintas, setelah dilakukan tinjauan dan kajian oleh Dinas menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ pada jalan maka wajib menyusun kajian manajemen rekayasa lalu lintas.
- (3) Kajian manajemen rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pengembang atau pembangun guna mendapatkan rekomendasi teknis hasil kajian manajemen rekayasa lalu lintas oleh Dinas

Pasal 35

Pemenuhan standar kajian manajemen rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) meliputi:

- a. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
- b. ketersediaan satuan ruang parkir (SRP)
- c. rencana pemantauan dan evaluasi.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas dan Kajian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Penyelenggaraan Angkutan Jalan

Paragraf 1

Penyediaan Angkutan Jalan

Pasal 38

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor berupa sepeda motor, mobil penumpang atau bus.
- (3) Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali:
 - a. rasio Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana Jalan di Daerah belum memadai;
 - b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Penyediaan Angkutan Umum

Pasal 39

- (1) Angkutan umum dalam Daerah diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan orang dan/ atau barang yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor umum.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah Daerah.
- (2) Perusahaan Angkutan umum wajib berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Desa ;
 - d. Perseroan Terbatas; atau
 - e. Koperasi

Paragraf 3

Rencana Umum Jaringan Trayek Daerah

Pasal 41

- (1) Rencana umum Jaringan Trayek di Daerah, terdiri dari Jaringan Trayek:
 - a. perkotaan; dan
 - b. perdesaan
- (2) Rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun sebagai dokumen resmi untuk jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum di Daerah.
- (3) Penyusunan rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada rencana induk jaringan LLAJ Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 42

Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan
- b. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum tidak dalam trayek.

Pasal 43

- (1) Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a terdiri atas:

- a. angkutan perkotaan yang berada dalam wilayah daerah; dan
 - b. angkutan pedesaan yang berada dalam wilayah Daerah.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek di Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. memiliki rute tetap dan teratur; dan
 - b. terjadwal, berawal, berakhir, menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal atau pada tempat yang ditentukan.

Pasal 44

Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b terdiri atas:

- a. Taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Daerah; dan
- b. Angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Daerah
- c. Angkutan untuk kepentingan wisata.

Paragraf 5

Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Tidak Bermotor Umum

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan tidak bermotor umum di wilayah yaitu becak, delman/bendi dan dokar.
- (2) Setiap orang yang melakukan angkutan Kendaraan Tidak Bermotor Umum wajib memenuhi persyaratan keselamatan
- (3) Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain:
 - a. Persyaratan teknis
 - b. Persyaratan tata cara permuatan
 - c. Sistem pengereman
 - d. Alat peringatan dengan bunyi
- (4) Setiap orang yang melaksanakan usaha angkutan orang dengan kendaraan tidak bermotor umum wajib melakukan registrasi ke dinas
- (5) Jaringan trayek kendaraan tidak bermotor umum ditetapkan melalui rencana umum jaringan trayek.

Paragraf 6

Penetapan Tarif Angkutan Orang Umum

Pasal 46

- (1) Tarif penumpang untuk angkutan orang yang wilayah operasinya dalam Daerah, terdiri atas tarif penumpang untuk angkutan orang.
 - a. dalam trayek; dan
 - b. tidak dalam trayek.
- (2) Tarif penumpang untuk angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a yang wilayah operasinya dalam Daerah terdiri atas:
 - a. tarif kelas ekonomi;
 - b. tarif kelas non ekonomi.
- (3) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Bupati dengan keputusan Bupati.
- (4) Tarif penumpang angkutan orang dalam Trayek kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh perusahaan angkutan umum.

Pasal 47

- (1) Penetapan tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek yang wilayah operasinya dalam Daerah dibedakan atas:
 - a. tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi; dan
 - b. tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam Trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu.
- (2) Besaran tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi yang wilayah operasinya dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diusulkan oleh setiap perusahaan angkutan umum kepada Bupati guna untuk mendapat persetujuan.
- (3) Besaran tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu yang wilayah operasinya dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan umum.

Paragraf 7
Perizinan Angkutan Orang

Pasal 48

- (1) Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek dan Tidak Dalam Trayek yang berada dalam Daerah wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha untuk pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek dan Tidak Dalam Trayek yang berada dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Setiap orang dan / atau badan yang menyelenggarakan pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek dan Tidak Dalam Trayek yang tidak memiliki Perizinan Berusaha diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 8
Penyelenggaraan Angkutan Barang

Pasal 50

- (1) Angkutan barang dengan Kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan mobil barang, mobil penumpang, mobil bus dan sepeda motor
- (2) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe Kendaraannya.
- (3) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
 - a. angkutan barang umum;
 - b. angkutan bahan berbahaya;
 - c. angkutan barang khusus;
 - d. angkutan peti kemas; dan
 - e. angkutan alat berat.

Pasal 51

Angkutan barang dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

- a. mempunyai ruang muatan barang dengan lebar tidak melebihi stang kemudi;
- b. tinggi ruang muatan tidak melebihi bahu pengemudi.
- c. Untuk muatan barang yang diletakkan di depan tidak melebihi tempat duduk pengemudi

Pasal 52

Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. melalui kelas Jalan yang diperbolehkan;
- b. menyediakan tempat memuat dan membongkar barang; dan
- c. menggunakan mobil barang

Pasal 54

- (1) Pemuatan barang umum dalam ruang mobil barang harus disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proposional pada sumbu Kendaraan.
- (2) Distribusi beban muatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan muatan sumbu terberat untuk masing-masing sumbu, daya dukung Jalan dan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB).

Pasal 55

- (1) Angkutan bahan berbahaya dilakukan dengan menggunakan Kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan serta sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di klasifikasikan sebagai berikut:
 - a. mudah meledak;
 - b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau pendinginan tertentu;
 - c. cairan mudah menyala;
 - d. padatan mudah menyala;
 - e. oksidator, peroksid organik;
 - f. racun dan bahan mudah menular;

- g. barang yang bersifat radio aktif;
- h. barang yang bersifat korosif; dan
- i. barang berbahaya lainnya.

Pasal 56

Pengangkutan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat

(1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. melalui Jalan yang ditetapkan oleh Dinas;
- b. menyediakan tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. dilayani dengan mobil barang angkutan bahan berbahaya sesuai dengan peruntukannya;
- d. mempunyai dokumen pengangkutan bahan berbahaya dari instansi yang berwenang;
- e. pelayanan lambat;
- f. memiliki tanda-tanda khusus.

Pasal 57

(1) Pengangkutan barang khusus dilakukan dengan menggunakan Kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya.

(2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas :

- a. barang curah;
- b. barang cair;
- c. barang yang memerlukan fasilitas pendinginan;
- d. tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup;

Pasal 58

Syarat pengangkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 yakni :

- a. melalui Jalan yang ditetapkan oleh Dinas;
- b. menyediakan tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. dilayani dengan mobil barang angkutan barang khusus sesuai dengan peruntukannya;
- d. mempunyai dokumen pengangkutan barang khusus yang sah dan rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Paragraf 9

Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Barang

Pasal 59

- (1) Dinas melaksanakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian angkutan barang
- (2) Pengaturan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bongkar muat angkutan barang, dapat dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya
- (3) Tempat-tempat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. ruas jalan tertentu untuk rute angkutan barang;
 - b. ruas Jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang;
 - c. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
 - d. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;
 - e. lokasi proyek yang menggunakan Jalan di Daerah; dan
 - f. Terminal barang

Pasal 60

- (1) Pengaturan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bongkar muat angkutan barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) yaitu pengaturan waktu bongkar muat dan rute angkutan barang
- (2) Setiap orang dan / atau badan wajib mematuhi rute angkutan barang dan waktu bongkar muat angkutan barang.
- (3) Pengemudi dan/atau perusahaan Angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas Jalan.
- (4) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pengawasan muatan Angkutan barang.
- (5) Pengawasan muatan Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh instansi teknis terkait

Pasal 61

- (1) Pengawasan muatan Angkutan barang dilakukan untuk pemeriksaan Kendaraan Bermotor Angkutan barang di Jalan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran muatan dan dimensi;
- (2) Pengawasan muatan Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ serta petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pengawasan muatan Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. terdapat indikasi peningkatan dan/ atau laporan pelanggaran muatan dan dimensi Angkutan barang;
 - b. kecenderungan kerusakan Jalan yang diakibatkan oleh kelebihan muatan Angkutan barang; dan/atau

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan angkutan jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Pengawasan Bengkel Umum
Kendaraan Bermotor**

Paragraf 1

Pengujian Berkala kendaraan Bermotor

Pasal 63

Pengujian berkala Kendaraan Bermotor diwajibkan bagi kendaraan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Pengujian berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 meliputi kegiatan:
 - a. pendaftaran Kendaraan Bermotor wajib uji berkala;
 - b. uji berkala pertama; dan
 - c. uji berkala perpanjangan masa berlaku
- (2) Uji berkala pertama dan uji berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c meliputi:

- a. pemeriksaan persyaratan teknis;
- b. pengujian persyaratan laik jalan; dan
- c. pemberian bukti lulus uji.

Pasal 65

Pengujian berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilaksanakan oleh

- a. Perangkat Daerah Teknis sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b. Unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapatkan perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a dapat melaksanakan pengujian berkala Kendaraan Bermotor setelah mendapat akreditasi dari Menteri yang tugasnya di bidang sarana dan prasarana LLAJ
- (2) Untuk memperoleh akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. Inkasi;
 - b. kompetensi tenaga penguji Kendaraan Bermotor;
 - c. standar fasilitas prasarana dan peralatan pengujian berkala Kendaraan Bermotor;
 - d. standar peralatan pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e. keakurasian peralatan pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. sistem dan tata cara pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 - g. sistem informasi uji berkala Kendaraan Bermotor.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola pengujian berkala Kendaraan Bermotor diatur dalam Peraturan Bupati

Paragraf 2

Pengawasan Terhadap Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Pasal 68

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor dalam Daerah berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Perizinan Berusaha dan memiliki sertifikasi bengkel umum sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemilik bengkel umum yang wajib memenuhi persyaratan teknis bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Radan dan/atau pemrograman yang menyelenggarakan bengkel karoseri kendaraan bermotor wajib mendapatkan persetujuan Dinas

Pasal 69

- (1) Pengawasan terhadap Bengkel umum dan/atau karoseri Kendaraan Bermotor dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (2) Pengawasan terhadap bengkel umum dan/ atau karoseri Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara audit dan inspeksi terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara bengkel umum dan/ atau Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap bengkel umum dan/ atau karoseri Kendaraan Bermotor di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketujuh
Pengelolaan Terminal**

**Paragraf 1
Tipe, Fungsi dan Pengelolaan Terminal**

Pasal 70

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda, di tempat tertentu dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu terminal penumpang Tipe C berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan kota/perdesaan.
- (3) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Bupati

Pasal 71

Setiap Kendaraan Bermotor umum dalam trayek wajib singgah di terminal penumpang yang telah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.

**Paragraf 2
Fasilitas Terminal**

Pasal 72

- (1) Setiap penyelenggara Terminal penumpang wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (3) Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan.
- (4) Penyediaan dan Pengelolaan terminal dapat dikerjasamakan dengan usaha mikro dan kecil
- (5) Fasilitas Terminal harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen)

- (6) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Sistem informasi dan manajemen terminal untuk pemberian informasi kepada pengguna Terminal paling sedikit memuat:

- a. trayek dan rute;
- b. jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan;
- d. peta; dan
- e. asal dan tujuan pelayanan trayek.

Paragraf 3

Pengoperasian Terminal

Pasal 74

- (1) Pengoperasian Terminal penumpang meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional.
- (2) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi rencana:
 - a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal;
 - b. pengaturan lalu lintas di dalam dan di sekitar Terminal;
 - c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum;
 - d. pengaturan petugas di Terminal; dan
 - e. pengaturan parkir kendaraan.
- (3) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang tiba dan berangkat;
 - b. pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap kendaraan bermotor umum;
 - c. pencatatan jumlah pelanggaran; dan
 - d. pencatatan bongkar muat.
 - e. pemungutan jasa pelayanan Terminal penumpang;
 - f. pemberitahuan waktu keberangkatan kendaraan umum kepada penumpang dan informasi lainnya;
 - g. pengaturan arus lalu lintas di Daerah lingkungan kerja Terminal; dan

- h pelaksanaan tugas lain yang ada di lingkungan kerja terminal dalam wilayah pengelolaan Daerah.
- (4) Kegiatan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan
 - pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum
 - pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum, meliputi:
 - pengawasan ketertiban Terminal, meliputi:
- (5) Kegiatan pengawasan operasional terminal penumpang dapat dilaksanakan dengan melibatkan dengan Perangkat Daerah dan / atau instansi terkait.

Pasal 75

- (1) Pelaku usaha di lingkungan Terminal dilarang:
- menempati tempat usaha yang bukan haknya atau melebihi luas yang ditentukan;
 - melakukan usaha tidak sesuai perizinan dan
 - menjual barang dan/atau menggunakan tempat usaha untuk kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya.
- (2) Setiap orang yang berada di dalam Terminal dilarang:
- melaksanakan usaha dagang dan/atau jasa tanpa izin;
 - berbuat kerusuhan atau keributan;
 - merusak, mengambil, memindahkan dan/atau mengotori inventaris Terminal;
 - menempatkan kendaraan/alat pengangkut barang di tempat yang tidak semestinya;
 - menjadi calo, pengemis, pengamen, peminta sumbangan, pemulung, penjual lesehan dan asongan;
 - berjudi, minum-minuman beralkohol, menggunakan narkoba, bertindak asusila; dan
 - membawa barang-barang yang berbahaya dan membunyikan petasan dan bunyi-bunyian lain yang mengganggu.
- (3) Setiap orang dilarang mendirikan bangunan baru, merenovasi, memugar dan/atau mengubah bentuk bangunan di lingkungan Terminal.

Pasal 76

Ketentuan Lebih lanjut mengenai Pengelolaan Terminal sebagaimana dimaksud pada pasal 70 ayat (3) diatur dalam peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedelapan
Penyelenggaraan Parkir**

**Paragraf 1
Penyelenggaraan Fasilitas Parkir**

Pasal 77

- (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir untuk umum dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan dan / atau perseorangan.
- (2) Fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
- (3) Penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan tempatnya terdiri atas:
 - a. Tempat Parkir di tepi Jalan umum; dan
 - b. Tempat Parkir di tempat khusus Parkir.
- (4) Penyelenggaraan Parkir berdasarkan tempat dan waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri:
 - a. Penyelenggaraan Parkir yang bersifat tetap; dan
 - b. Penyelenggaraan Parkir yang bersifat insidental.

**Paragraf 2
Penetapan Fasilitas Parkir**

Pasal 78

- (1) Penetapan fasilitas dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:
 - a. rencana umum dan tata ruang;
 - b. analisis dampak lalu lintas dan atau Kajian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Penetapan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada potensi Parkir.
- (3) Penetapan potensi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas hasil kajian teknis dan kajian potensi oleh tim yang terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi perparkiran;

- b. Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan; dan
 - d. akademisi.
- (4) Penerapan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) ditetapkan oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 79

- (1) Fasilitas Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:
- a. fasilitas Parkir di tepi Jalan umum yang bersifat tetap;
 - b. fasilitas Parkir di tepi Jalan umum yang bersifat insidental;
 - c. fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir yang bersifat tetap; dan
 - d. fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir yang bersifat sementara.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir oleh pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengelolanya dapat dikerjasamakan dengan pihak lain berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas Parkir yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipungut retribusi layanan parkir.
- (4) Pungutan layanan retribusi layanan parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilakukan langsung maupun berlangganan.
- (5) Besaran retribusi jasa pelayanan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
- a. tempat Parkir;
 - b. jangka waktu/ durasi pelayanan Parkir;
 - c. jenis kendaraan; dan
 - d. wilayah (zona) parkir
 - e. fasilitas pelayanan Parkir lainnya.

Paragraf 4

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Oleh Perseorangan dan/ atau Badan

Pasal 80

- (1) Fasilitas Parkir yang diselenggarakan oleh Perseorangan dan/ atau Badan dapat berupa:
 - a. fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir yang bersifat tetap; dan
 - b. fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir yang bersifat insidental.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam rekomendasi Andalalin atau rekomendasi kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir yang dilaksanakan oleh perseorangan dan/ atau Badan dapat dipungut jasa pelayanan Parkir.
- (4) Pungutan layanan jasa pelayanan parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilakukan langsung maupun berlangganan.
- (5) Besaran jasa pelayanan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. tempat Parkir;
 - b. jangka waktu/ durasi pelayanan Parkir;
 - c. jenis kendaraan; dan
 - d. wilayah (zona) parkir
 - e. fasilitas pelayanan Parkir lainnya.
- (6) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir yang dilaksanakan oleh perseorangan dan/ Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak Parkir.
- (7) Besaran tarif batas atas jasa pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pengelolaan Parkir

Pasal 81

- (1) Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Pengelolaan parkir dapat diselenggarakan dengan sistem manual maupun menggunakan sistem elektronik.

- (3) Juru parkir dan petugas penunjang perparkiran wajib memiliki jaminan sosial Ketenagakerjaan
- (4) Pengelola parkir wajib bertanggung jawab terhadap iuran jaminan sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat (3)

Pasal 82

- (1) Pengelolaan Parkir di tempat khusus parkir milik Badan dan / atau perseorangan dapat dilaksanakan setelah mendapat izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan setelah memenuhi syarat administrasi dan teknis
- (3) Juru parkir dan petugas penunjang perparkiran wajib memiliki jaminan sosial Ketenagakerjaan
- (4) Pengelola parkir wajib bertanggung jawab terhadap jaminan sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat (3)

Pasal 83

Pembinaan Parkir yang diselenggarakan oleh Badan dan/ atau perseorangan dilaksanakan oleh instansi terkait yang membidangi Perparkiran

Paragraf 6

Perizinan Parkir

Pasal 84

- (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir yang diselenggarakan oleh perseorangan dan/atau Badan wajib memiliki izin.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan atau Badan berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.
- (3) Izin penyelenggaraan fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

Paragraf 7

Tempat Parkir untuk kebutuhan Khusus

Pasal 85

- (1) Penyelenggara fasilitas Parkir untuk umum wajib menyediakan tempat Parkir khusus untuk:
 - a. penyandang disabilitas;
 - b. manusia usia lanjut; dan
 - c. wanita hamil
- (2) Tempat Parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan atau fasilitas yang dituju,
 - b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dan kendaraannya;
 - c. dipasang tanda Parkir khusus; dan
 - d. tersedia ramp trotoar di kedua sisi kendaraan.

Paragraf 8

Penertiban Parkir

Pasal 86

- (1) Kendaraan Bermotor yang berhenti atau Parkir bukan pada tempatnya dapat dilakukan tindakan penertiban sebagai berikut :
 - a. Penggembosan dan / atau pencabutan pentil ban kendaraan bermotor.
 - b. Penggembokan dan / atau penguncian roda kendaraan bermotor
 - c. Pemindahan kendaraan dengan cara penderekan ke tempat yang sudah ditetapkan atau ke tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
 - d. Penertiban dapat dilakukan dengan cara elektronik atau digital.
- (2) Tindakan Penertiban Parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (1) dilakukan oleh tim terpadu penertiban parkir yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 87

- (1) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (1) huruf d dilakukan:

- a. atas pelanggaran parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan
 - b. atas permintaan pemilik dan/atau pengguna kendaraan; atau
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor atas pelanggaran oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal sebagai berikut:
- a. kendaraan yang parkir pada tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas; dan
 - b. kendaraan yang ditempatkan di badan jalan sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas
- (3) Pemindahan kendaraan bermotor atas permintaan pemilik dan/atau pengguna kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal kendaraan yang rusak dan/atau mogok.
- (4) Penggunaan kendaraan mobil derek dan peralatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan retribusi dan biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan parkir diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kesembilan

Bagian Kesembilan

Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ

Paragraf 1

Audit Bidang Keselamatan LLAJ

Pasal 89

Audit bidang keselamatan LLAJ, meliputi audit di bidang:

- a. Jalan, dan
- b. sarana dan prasarana LLAJ

Pasal 90

- (1) Audit di bidang Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a, dilakukan pada:
- a. jalan Daerah baru dan/atau jalan Daerah yang ditingkatkan, dan
 - b. jalan Daerah yang sudah beroperasi

- (2) Audit jalan Daerah baru dan/atau jalan Daerah yang ditingkatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada tahap:
- a. perencanaan;
 - b. desain awal;
 - c. desain rinci;
 - d. konstruksi; dan
 - e. sebelum operasi.
- (3) Audit terhadap jalan Daerah yang sudah beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b dilaksanakan sesuai kebutuhan

Pasal 91

- (1) Audit di bidang jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dilakukan oleh auditor independen yang ditetapkan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati.
- (2) Auditor independen sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan auditor yang tidak terlibat langsung dengan kegiatan yang diaudit serta memiliki kompetensi.
- (3) Audit di bidang sarana dan prasarana LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b, meliputi audit terhadap:
- a. perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung pada jalan Daerah baru dan/atau jalan Daerah yang ditingkatkan;
 - b. Terminal; dan
 - c. perusahaan angkutan umum di Daerah.

Paragraf 2

Inspeksi KLLAJ

Pasal 92

Inspeksi KLLAJ di Daerah, meliputi inspeksi di bidang:

- a. jalan; dan
- b. sarana dan prasarana LLAJ

Pasal 93

- (1) Inspeksi KLLAJ di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dilaksanakan oleh inspektur atau petugas yang ditunjuk oleh Bupati
- (2) Inspektur atau petugas yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya.

Pasal 94

Inspeksi di bidang jalan sebagaimana dimaksud dalam 92 huruf a, dilakukan pada jalan Daerah yang sudah beroperasi.

Pasal 95

Inspeksi di bidang sarana dan prasarana LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b, meliputi inspeksi:

- a. perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung untuk jalan yang sudah dioperasikan;
- b. Terminal; dan
- c. perusahaan angkutan umum di Daerah.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola penyelenggaraan audit dan Inspeksi KLLAJ pada jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 92 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 97

- (1) Penggunaan Jalan untuk penyelenggaraan kegiatan diluar fungsinya dapat dilakukan pada Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Daerah setelah mendapat izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan hanya untuk kepentingan umum yang bersifat Nasional dan / atau Kegiatan Adat.
- (3) Penggunaan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud sebagaimana pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, Daerah, dan/atau kepentingan pribadi setelah mendapatkan rekomendasi/pertimbangan teknis dari Dinas dan memiliki izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan penutupan Jalan dapat diizinkan, jika ada Jalan alternatif dan harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara

- (5) Pengecualian Dalam hal penggunaan Jalan untuk prosesi kematian, permohonan izin dapat diajukan secara tertulis maupun lisan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Badan atau perorangan yang telah mendapatkan rekomendasi/pertimbangan teknis dan izin penggunaan jalan selain kegiatan lalu lintas wajib memenuhi persyaratan yang diberikan
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan jalan Daerah selain untuk kegiatan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 98

- (1) Badan atau perorangan dilarang menggunakan Jalan selain kegiatan Lalu Lintas yang dapat merubah fungsi dan peruntukan Jalan Daerah kecuali setelah mendapat izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Badan atau perorangan yang telah mendapatkan izin penggunaan Jalan selain kegiatan Lalu Lintas wajib memenuhi persyaratan rekomendasi/pertimbangan teknis yang telah dikeluarkan.

Bagian Kesebelas Pembinaan Pemakai Jalan

Paragraf 1 Budaya Tertib Berlalu Lintas

Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan guna mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan Lalu Lintas.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan keamanan dan keselamatan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keselamatan LLAJ;
 - c. membentuk dan membina komunitas masyarakat akan sadar keselamatan LLAJ;
 - d. pemberian penghargaan terhadap tindakan keselamatan LLAJ;
 - e. penciptaan lingkungan ruang lalu lintas yang mendorong pengguna Jalan berperilaku tertib; dan
 - f. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki Dalam BerLalu Lintas

Pasal 100

- (1) Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain.
- (2) Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan ditempat penyeberangan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejalan kaki berhak menyebrang ditempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya

Pasal 101

- (1) Pejalan kaki wajib menggunakan bagian jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi.
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran Lalu Lintas
- (3) Pejalan kaki penyandang cacat harus menggunakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikendali pengguna Jalan lain.

Paragraf 3

Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum

Pasal 102

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan Angkutan umum, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengemudi Angkutan umum.
- (2) Pembinaan pengemudi Angkutan umum dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. pendidikan dan latihan;dan
 - c. pemilihan pengemudi Angkutan umum teladan
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan pengemudi Angkutan umum, Pemerintah Daerah dapat melibatkan:
 - a. Kementerian Perhubungan;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Selatan;
 - d. Organisasi Angkutan Darat (Organda);

- e. Jasa Raharja;
- f. Organisasi Pengemudi;
- g. Akademisi;
- h. Organisasi Non Pemerintah; dan
- i. Badan dan/atau Perorangan.

- (4) Pengemudi angkutan umum wajib memiliki jaminan sosial Ketenagakerjaan
- (5) Perusahaan Angkutan Umum wajib bertanggung jawab terhadap iuran jaminan sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Ketiga belas

Keselamatan dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 103

- (1) Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan LLAJ.
- (2) Untuk menjamin keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan rencana umum keselamatan LLAJ, meliputi:
 - a. penyusunan program kegiatan keselamatan LLAJ;
 - b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan LLAJ;
 - c. pengkajian masalah keselamatan LLAJ; dan
 - d. manajemen keselamatan LLAJ.

Bagian Keempat belas

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 104

- (1) Penyelenggaraan LLAJ dilakukan secara terkoordinasi
- (2) Koordinasi penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Forum LLAJ.
- (3) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan koordinasi antar instansi Pemerintah penyelenggara LLAJ dan entitas entitas non-Pemerintah yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan
- (4) Keanggotaan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi dan masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TRANSPORTASI

Pasal 105

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Transportasi Cerdas (*Inteleigent Transport System*), Dinas dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk kebutuhan lalu lintas yang mendukung keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran LLAJ diselenggarakan sistem informasi manajemen yang terpadu
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen LLAJ dilaksanakan oleh Pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem Informasi Manajemen LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional LLAJ yang meliputi:
 - a. bidang Prasarana jalan;
 - b. bidang Sarana dan Prasarana LLAJ; dan
 - c. bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi,
 - d. penegakan hukum,
 - e. operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas,
 - f. serta pendidikan berlalu lintas
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KERJASAMA

Pasal 106

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain dan/atau Badan
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam perjanjian kerjasama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerjasama penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 107

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan kegiatan transportasi di Daerah;
 - b. Memberi masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
 - c. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan dan pengawasan transportasi;
 - d. Menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang mengakibatkan dampak penting terhadap masyarakat luas.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 108

- (1) PPNSD dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan Daerah ini
- (2) PPNSD di bidang perhubungan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perhubungan
- (3) Dalam hal tindak pidana pelanggaran di bidang perhubungan, PPNSD wajib berkoordinasi dengan instansi terkait dan harus didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 109

- (1) Orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 34 ayat (1), Pasal 45 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 48 ayat (1), Pasal 60 ayat (2), Pasal 63, Pasal 71, Pasal 75, ayat (1) dan ayat (2), Pasal 80 ayat (2), Pasal 81 ayat (4), Pasal 82 ayat (3), Pasal 84 ayat (1), Pasal 97 ayat (6), Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 102 ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin;
 - e. penetapan ganti rugi; dan
 - f. denda.
- (2) Kendaraan bermotor yang dilakukan penggembokan/penguncian roda kendaraan membayar penggantian biaya penggembokan/penguncian roda ke Kas Daerah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk kendaraan roda 2 (dua), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk kendaraan roda 4 (empat) atau lebih.
- (3) Orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 98 ayat(1) dikenakan sanksi administrasi denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per hari (24 Jam).
- (4) Orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 98 ayat(2) dikenakan sanksi administrasi denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per hari (24 Jam).
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke kas Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penerapan Sanksi administrasi dapat dilakukan secara langsung, digital dan/ atau elektronik.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 110

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 40 ayat (2), Pasal 61 ayat (1), Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Dalam hal pelanggaran bidang LLAJ, yang menimbulkan dampak yang luas dan/ atau tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam peraturan Daerah ini, maka dikenakan ancaman pidana yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 111

- (1) Perlengkapan jalan dan atau reklame yang bukan milik pemerintah dan sudah terpasang, pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini setelah dikaji belum memenuhi persyaratan teknis, maka pemilik perlengkapan wajib mengajukan permohonan rekomendasi dari Dinas.
- (2) Kegiatan usaha Pusat Kegiatan dan Permukiman yang sudah dilengkapi kajian analisis dampak lalu lintas dan atau kajian manajemen rekayasa lalu lintas sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan kajian yang dimiliki sudah sesuai dengan ketentuan, maka hasil kajian yang dimilikinya dinyatakan tetap berlaku.

- (3) Kegiatan usaha pusat kegiatan dan permukiman yang telah beroperasi setelah dilakukan tinjauan dan kajian oleh tim monitoring dan evaluasi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ dan dikategorikan wajib menyusun kajian analisis dampak lalu lintas dan / atau kajian manajemen rekayasa lalu lintas. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini belum dilengkapi kajian, maka pemilik usaha wajib menyusun kajian analisis dampak lalu lintas dan atau kajian manajemen rekayasa lalu lintas.
- (4) Kegiatan perparkiran yang telah beroperasi dan dilaksanakan oleh Badan atau perorangan, pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan permohonan izin perparkiran
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan penertiban pelanggaran LLAJ dengan ketentuan pentahapan sebagai berikut :
 - a. Untuk perlengkapan jalan dan reklame yang tidak sesuai ketentuan persyaratan teknis, penertihan harus dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini;
 - b. Untuk kegiatan usaha pusat kegiatan dan permukiman yang dikategorikan wajib dan belum dilengkapi kajian analisis dampak lalu lintas dan / atau kajian manajemen rekayasa lalu lintas, penertihan harus dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini;
 - c. Untuk Badan dan / atau Perorangan yang kegiatan usaha perparkirannya belum dilengkapi izin parkir, penertihan harus dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini;
 - d. Untuk pelanggaran parkir yang dilakukan oleh pengguna jalan, penertihan dengan cara penggembokan/ penguncian roda kendaraan bermotor dan pemindahan kendaraan dilakukan setelah prasarana penertiban parkir tersebut telah tersedia oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 112

Pelaksanaan penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan daerah yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini yang ditetapkan masih tetap dapat dijalankan sampai dengan ketersediaan sarana dan prasarana sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 114

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 29 Desember 2022

PJ. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

ANDI JEFRIANTO ASAPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI
SELATAN B.HK.09.174.22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPAJAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,



Andi Nurharmaningsih Asapa, SH, MH
Pangkat : Penata Tk.I/III.d

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Sinjai, diperlukan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, selamat, lancar, tertib, aman nyaman, berdaya guna dan berhasil guna. Peranan dan penyelenggaraan di sektor lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Sistem transportasi harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Sistem transportasi perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen lalu lintas dan angkutan jalan kedalam satu kesatuan yang mencakup seluruh kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Sinjai, berdasarkan kewenangan yang ada sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, perlu adanya koordinasi baik antara stakeholders, sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan kota dengan pembangunan sektor transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan akan dapat terselenggara dengan seksama, baik secara sarana, pembangunan dan sektor transportasi maupun

keseimbangan antara pihak pemerintah, pihak swasta dan masyarakat pada umumnya.

Pengaturan operasional transportasi di Kabupaten Sinjai yang selama ini kurang menunjukkan efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga perlu diatur ke dalam satu peraturan daerah tentang penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Wilayah Kabupaten Sinjai. Peraturan daerah ini merupakan perwujudan satu kesatuan dari keseluruhan pengaturan permasalahan terkait dengan urusan di bidang transportasi.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparansi" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Transportasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait Transportasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisien dan efektif" adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan" adalah Sistem Transportasi yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas Keterpaduan" adalah penyelenggaraan pelayanan Transportasi yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesaling bergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi pembina.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah upaya penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya Daerah dan Nasional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada pemherian keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas Pasal

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dispensasi jalan” adalah persetujuan dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan.

Ayat (4)

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “uji laik fungsi jalan” adalah yang pengujian yang dilakukan untuk mengetahui kondisi suatu ruas jalan apakah telah memenuhi persyaratan teknis kelaikan sehingga dapat memberikan keselamatan bagi penggunaannya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “rambu lalu lintas” adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “marka jalan” adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalulintas

Huruf c

Yang dimaksud “alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL)” adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalulintas orang dan/atau kendaraan dipersimpangan atau pada ruas jalan.

Huruf D

Cukup Jelas

Huruf E

Cukup Jelas

Huruf F

Cukup Jelas

Huruf G

Cukup jelas

Huruf H

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105
Cukup Jelas
Pasal 106
Cukup Jelas

Pasal 107
Cukup Jelas
Pasal 108
Cukup Jelas
Pasal 109
Cukup Jelas
Pasal 110
Cukup Jelas
Pasal 111
Cukup Jelas
Pasal 112
Cukup Jelas
Pasal 1113
Cukup Jelas
Pasal 114
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 187